



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 Batang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/422-g/2014

T E N T A N G

PEMISAHAN TK SATU ATAP SDN SENTUL DESA SENTUL KECAMATAN
GRINGSING MENJADI TK SIWI MANDIRI DESA SENTUL KECAMATAN GRINGSING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Sentul Kecamatan Gringsing Nomor 421/20/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Perihal Pemisahan TK Satu Atap SDN Sentul Desa Sentul Kecamatan Gringsing menjadi TK Siwi Mandiri Desa Sentul Kecamatan Gringsing;
- b. Surat Permohonan Pemisahan TK Satu Atap SDN Sentul Desa Sentul Kecamatan Gringsing dengan SDN Sentul Desa Sentul Kecamatan Gringsing.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Formal, non Formal dan/ atau informal maka TK Satu Atap SDN Sentul Desa Sentul Kecamatan Gringsing telah memenuhi syarat untuk dikelola oleh Yayasan PKK Desa Sentul Kecamatan Gringsing;
- b. bahwa ijin pengelolaan Taman Kanak – kanak Siwi Mandiri Desa Sentul Kecamatan Gringsing dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

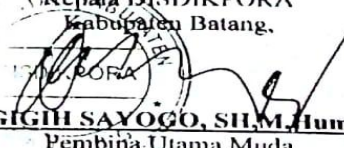
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3):

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PEMISAHAN TK SATU ATAP SDN SENTUL DESA SENTUL KECAMATAN GRINGSING MENJADI TK SIWI MANDIRI DESA SENTUL KECAMATAN GRINGSING
- PERTAMA** : Menetapkan, Nama, Alamat, dan Penyelenggara TK, sebagai berikut :
- nama : TK SIWI MANDIRI
 - alamat : Desa Sentul Kecamatan Gringsing
 - penyelenggara: Yayasan Desa Sentul Kecamatan Gringsing
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 TK Siwi Mandiri Desa Sentul Kecamatan Gringsing dikelola oleh Yayasan PKK Desa Sentul Kecamatan Gringsing dengan ketentuan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 5 Desember 2014

Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang,

GIGIH SAYOGO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP: 19650407 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kec. Gringsing;
4. Ketua Yayasan PKK Desa Sentul Kec. Gringsing
5. Kepala SDN Sentul Kec. Gringsing;
6. Kepala TK Siwi Mandiri Desa Sentul Kec. Gringsing;
7. Penghimpun Keputusan;